

BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif, maka perlu diatur penyelenggaraannya dalam
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
 - tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Dalam Kabupaten Aceh Selatan;

suatu Peraturan Bupati;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063);
- Undang-Ungang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
- 2014 23 Tahun tentang 8. Undang-Undang Nomor Negara Republik Pemerintahan (Lembaran Daerah Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tenang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Dini Holistik-Integratif Anak Usia Perkembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- Tahun 2014 14. Qanun Aceh Nomor 11 Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh 2014 tentang Penyelenggaraan 11 Tahun Nomor Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3);
- 15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Selatan yang selanjutnya 1. Kabupaten Aceh Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai masyarakat hukum yang suatu kesatuan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dan Dewan Perwakilan oleh Pemerintah Kabupaten Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- 4. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
- 5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- 6. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
- 7. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya yang disingkat dengan OPD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- 8. gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisai pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
- 9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 10. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat dengan BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- 11. KIA adalah Kesehatan Ibu dan Anak.
- 12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut dengan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 13. Anak usia dini sejak janin dalam kandungan sampai berusia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan dalam janin dalam kandungan sampai usia 28 hari, usia 1 (satu) bulan sampai dengan usia 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 tahun sampai 6 (enam) tahun.
- 14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergatif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, sistematis dan terintegrasi.
- 15. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat Gampong.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus PAUD HI yaitu:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan, gizi ,rangsangan pendidikan, pembinaan, moral, emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk, kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah,dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini Holistik Integraitf.

Pasal 3

PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan gizi, pengasuhan, pelayanan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini terus menerus agar benarbenar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa melihat latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama dengan tetap memperhatikan delapan hak anak yaitu indentitas, perawatan, pengasuhan, kesehatan, gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal pemerintah daerah terkait anak usia dini;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan anak usia dini;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal yang bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk bermain anak; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerja sama dan kordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

BAB III STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi PPKBD, kader posyandu, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
- c. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana;
- d. peningkatan pembiayaan;
- e. penyelenggara monitoring dan evaluasi;
- f. penyelenggaraan PAUD inklusi kecamatan minimal satu PAUD;
- g. menyelenggarakan paling sedikit satu gampong satu PAUD;
- h. menyediakan satu buku gambar/bulan dan satu set pensil warna per enam bulan dalam kondisi baru;
- i. terlayani KIA yang berkualitas dan akta kelahiran;
- j. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun gampong/ peningkatan kapasitas posyandu;
- k. pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
- 1. pembinaan gizi masyarakat;
- m. peningkatan kualitas kesehatan;
- n. membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
- o. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini; dan
- p. pembinaan keluarga balita dan anak.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

Sasaran PAUD HI, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini, termasuk anak terlantar dan berkebutuhan khusus;
- kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayana;

- d. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- e. media massa;
- f. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra Pembangunan Nasional; dan
- g. OPD terkait.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan layanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/ Kader Posyandu dan kader BKB.

Pasal 7

- (1) Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Pelaksana layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. layanan posyandu;
 - b. layanan BKB; dan
 - c. layanan PAUD.
- (3) Supervisi sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan atau kegiatan PAUD HI di Kabupaten.
- (4) Advokasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan atau kegiatan PAUD HI di kabupaten.
- (5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Titipan Anak dan satuan pendidikan sejenis; dan

b. satuan pendidikan non formal berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 8

Penyelenggara PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh OPD terkait dengan Pemerintahan Gampong.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan PAUD HI di Kabupaten dilakukan secara integrasi, sinergi dan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam menyelenggarakan PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah kabupaten dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia lembaga, swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 10

Penanggung jawab PAUD HI pada satuan pendidikan di masing-masing wilayah sebagai berikut :

- a. bupati di tingkat kabupaten;
- b. camat di tingkat kecamatan; dan
- c. keuchik di tingkat gampong.

BAB IV GUGUS TUGAS PAUD HI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 12

Gugus Tugas bertanggung jawab pada Bupati Aceh Selatan.

Pasal 13

- (1) Susunan Gugus Tugas terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Sosial;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana;
 - f. kepala Kantor Kementerian Agama;
 - g. Komisi I DPRK Bidang Pendidikan;
 - h. jajaran Polres Aceh Selatan;
 - i. ketua TP PKK Kabupaten; dan
 - j. mitra lainnya.
- (4) Gugus Tingkat Kecamatan dan Gampong dibentuk sesuai dengan kebutuhan Kecamatan dan Gampong.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 14

Gugus Tugas Pemerintahan Gampong sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melaksanakan pelayanan, fasilitas, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan anak pendidikan anak usia dini secara holistik integratif pada satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 15

Gugus Tugas mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasi pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. mengkoordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada OPD terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten;
- d. mengkoordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PAUD HI di Kabupaten: dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengikutsertakan dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organsasi.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;

- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
- c. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
- d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 17

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada :

- a. APBK; dan
- b. sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

> Ditetapkan di Tapaktuan pada tanggal <u>15 April 2021 M</u>

Ramadhan 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

Diundangkan di Tapaktuan pada tanggal <u>15 April 2021 M</u>

3 Ramadhan 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5